

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

NOMOR 20 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak :
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi pengajuan dan verifikasi bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pembentukan Tim Fasilitasi dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
 - surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Fasilitiasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2023
 - Lampiran 3 Hlm.